



P U T U S A N

Nomor 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IDRIS Bin MAJID**
Tempat lahir : Kedaton (Lamtim)
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 17 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sakura Rt. 012 Rw. 002 Kel.
Metro Kec. Metro Pusat
Kota Metro
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 17 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai 10 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai 09 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

SURAT DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan No Reg Perk : PDM-06/SKD/01/2016 yang disusun dalam dakwaan tunggal yang lebih lengkapnya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **IDRIS Bin MAJID**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 12.30 WIB ditemukan mayat seorang laki-laki di sungai Buring yang ternyata mayat tersebut adalah warga dari dusun I Desa Kedaton dimana mayat tersebut merupakan kakak dari terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan orang-orang yang melihat langsung membawa mayat tersebut dan memakamkannya kemudian terdakwa berpikir untuk mencari pelaku pembunuhan kakak terdakwa tersebut dan terdakwa berpikir bahwa pelakunya berasal dari Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim lalu terdakwa bersama adik terdakwa yaitu HANIZAR (DPO) pergi menuju Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim sekira pukul 18.30 WIB di hari yang sama dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa dan HANIZAR (DPO) sampai di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim kondisi sekitar desa tersebut sepi kemudian terdakwa memecahkan kaca salah satu rumah di desa tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dan HANIZAR (DPO) merusak rumah tersebut menggunakan laduk.-----

Bahwa pada saat terdakwa dan HANIZAR (DPO) merusak rumah warga di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim tersebut terdapat sekitar 6 (enam) orang pelaku lain yang turut merusak dan

Hlm 2 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar beberapa rumah di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa rumah korban mengalami kerusakan pada bagian kaca di depan rumah dan beberapa ruangan dalam keadaan terbakar.---

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **IDRIS Bin MAJID**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 12.30 WIB ditemukan mayat seorang laki-laki di sungai Buring yang ternyata mayat tersebut adalah warga dari dusun I Desa Kedaton dimana mayat tersebut merupakan kakak dari terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan orang-orang yang melihat langsung membawa mayat tersebut dan memakamkannya kemudian terdakwa berpikir untuk mencari pelaku pembunuhan kakak terdakwa tersebut dan terdakwa berpikir bahwa pelakunya berasal dari Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim lalu terdakwa bersama adik terdakwa yaitu HANIZAR (DPO) pergi menuju Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim sekira pukul 18.30 WIB di hari yang sama dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa dan HANIZAR (DPO) sampai di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim kondisi sekitar desa tersebut sepi kemudian terdakwa memecahkan kaca salah satu rumah di desa tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dan HANIZAR (DPO) merusak rumah tersebut menggunakan laduk.-----

Bahwa pada saat terdakwa dan HANIZAR (DPO) merusak rumah warga di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat sekitar 6 (enam) orang pelaku lain yang turut merusak dan membakar beberapa rumah di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa rumah korban mengalami kerusakan pada bagian kaca di depan rumah dan beberapa ruangan dalam keadaan terbakar dan beberapa rumah warga lainnya mengalami kerusakan.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **IDRIS Bin MAJID**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 12.30 WIB ditemukan mayat seorang laki-laki di sungai Buring yang ternyata mayat tersebut adalah warga dari dusun I Desa Kedaton dimana mayat tersebut merupakan kakak dari terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan orang-orang yang melihat langsung membawa mayat tersebut dan memakamkannya kemudian terdakwa berpikir untuk mencari pelaku pembunuhan kakak terdakwa tersebut dan terdakwa berpikir bahwa pelakunya berasal dari Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim lalu terdakwa bersama adik terdakwa yaitu HANIZAR (DPO) pergi menuju Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim sekira pukul 18.30 WIB di hari yang sama dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa dan HANIZAR (DPO) sampai di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim kondisi sekitar desa tersebut sepi kemudian terdakwa memecahkan kaca salah satu rumah di desa tersebut

Hlm 4 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sebuah kayu dan HANIZAR (DPO) merusak rumah tersebut menggunakan laduk.-----

Bahwa pada saat terdakwa dan HANIZAR (DPO) merusak rumah warga di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim tersebut terdapat sekitar 6 (enam) orang pelaku lain yang turut merusak dan membakar beberapa rumah di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa rumah korban mengalami kerusakan pada bagian kaca di depan rumah dan beberapa ruangan dalam keadaan terbakar dan beberapa rumah warga lainnya mengalami kerusakan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga proses pemeriksaan dilakukan pada pembuktian;

PROSES PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama **Slamet Bin Huri, Mursito Bin Asmo Rejo, Sadir Bin Asmo Rejo, Riyanto Bin Sarijo dan Eben Hezer Basuki Sinaga Bin Mangatur Sinaga** yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Slamet Bin Huri,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB terjadi pengrusakan di rumah Eko Budianto, Ahmad Turban, Sadir, Sutiono, Mursito, Warsiti., Warno, Subiantoro dan Rumah waidi yang semuanya bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim
- Bahwa Rumah saksi Slamet dirusak pada bagian kaca depan pecah, kaca nako Pecah sebanyak enam lembar, yang ditaksir kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa warga yang menjadi korban dan hartanya yang mengalami kerusakan atau kehilangan sebagai berikut :
 - Rumah Eko Budianto yang rusak Kaca depan pecah,

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Ahmad Turban Kaca Depan pecah dan gudang rongsokan yang ada didepan rumah habis terbakar;
 - Rumah Sadir pada bagian Kaca Depan pecah;
 - Rumah Sutiono pada bagian kaca depan pecah
 - Rumah Mursito pada bagian ruang tamu terbakar berikut 2 (dua) set kursi tamu, kasur di dalam kamar dan Pakaian;
 - Sdr Warisdi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grend;
 - Rumah warno terbakar kasur yang ada didalam kamar, berbagai rokok yang ada diwarung habis dan VCD diambil;
 - Rumah Subiantoro kaca bagian depan pecah
 - Waidi kaca depan depan pecah dan TV diambil orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa pada awalnya sebelum terjadi pengrusakan, pada siang hari ada diketemukan mayat warga desa Kedaton di Kali bening;
 - Bahwa ada orang yang saat mengambil mayat di kali bening yang mengancam kalau malam akan menyerang desa banyuwangi, sehingga orang yang takut mengungsi;
 - Bahwa saat terjadi pengrusakan saksi langsung pergi mengungsi di persawahan bersama dengan warga yang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, hanya mendengar ancamannya yaitu "awas kamu orang desa banyuwangi, nanti akan saya bunuh"

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Saksi Mursito Bin Asmo Rejo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB terjadi pengrusakan di rumah Eko Budianto, Ahmad Turban, Sadir, Sutiono, Mursito, Warsiti., Warno, Subiantoro dan Rumah waidi yang semuanya bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim

Hlm 6 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pembakaran adalah pada siang hari diketemukan mayat di Kali Bening yang tersangkut di jembatan sesek didekan rumah saksi di Banyuwangi, dan kemudian sore ada yang melakukan pengrusakan terhadap rumah warga di desa Banyuwangu
- Bahwa Rumah saksi Mursito pada bagian pelapon rumah ruang tamu terbakar berikut 2 (dua) set kursi tamu, hordeng, kasur di dalam kamar dan Pakaian, yang apabila ditotal kerugiannya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa warga yang menjadi korban dan hartanya yang mengalami kerusakan atau kehilangan sebagai berikut :
 - Rumah Eko Budianto yang rusak Kaca depan pecah,
 - Rumah Ahmad Turban Kaca Depan pecah dan gudang rongsokan yang ada didepan rumah habis terbakar;
 - Rumah Sadir pada bagian Kaca Depan pecah;
 - Rumah Sutiono pada bagian kaca depan pecah
 - Rumah Mursito pada bagian ruang tamu terbakar berikut 2 (dua) set kursi tamu, kasur di dalam kamar dan Pakaian;
 - Sdr Warisdi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grend;
 - Rumah warno terbakar kasur yang ada didalam kamar, berbagai rokok yang ada diwarung habis dan VCD diambil;
 - Rumah Subiantoro kaca bagian depan pecah
 - Waidi kaca depan depan pecah dan TV diambil orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada awalnya sebelum terjadi pengrusakan, pada siang hari ada diketemukan mayat warga desa Kedaton di Kali bening;
- Bahwa ada orang yang saat mengambil mayat di kali bening yang mengancam kalau malam akan menyerang desa banyuwangi, sehingga orang yang takut mengungsi;
- Bahwa saat terjadi pengrusakan saksi langsung pergi mengungsi di persawahan bersama dengan warga yang lain;

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, hanya mendengar ancamannya yaitu "awas kamu orang desa banyuwangi, nanti akan saya bunuh"
- Bahwa saksi melihat orang yang melakukan pengrusakan yaitu berbadan sedang dan salah satunya menggunakan kaos loreng;
- Bahwa saksi pada saat itu baru pulang dari warung habis membeli rokok, dan jarak rumah saksi dengan pelaku sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi melihat para pelaku membawa alat seperti bambu dan batu dan melihat rumah warga Banyuwangi ada yang dibakar;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan Saksi Sadir Bin Asmo Rejo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB terjadi pengrusakan di rumah Eko Budianto, Ahmad Turban, Sadir, Sutiono, Mursito, Warsiti., Warno, Subiantoro dan Rumah waidi yang semuanya bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim
- Bahwa warga yang menjadi korban dan hartanya yang mengalami kerusakan atau kehilangan sebagai berikut :
 - Rumah Eko Budianto yang rusak Kaca depan pecah,
 - Rumah Ahmad Turban Kaca Depan pecah dan gudang rongsokan yang ada didepan rumah habis terbakar;
 - Rumah Sadir pada bagian Kaca Depan pecah;
 - Rumah Sutiono pada bagian kaca depan pecah
 - Rumah Mursito pada bagian ruang tamu terbakar berikut 2 (dua) set kursi tamu, kasur di dalam kamar dan Pakaian;
 - Sdr Warisdi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grend;
 - Rumah warno terbakar kasur yang ada didalam kamar, berbagai rokok yang ada diwarung habis dan VCD diambil;
 - Rumah Subiantoro kaca bagian depan pecah

Hlm 8 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waidi kaca depan pecah dan TV diambil orang;
- Bahwa rumah saksi rusak pecah pada bagian Kaca depan sebanyak 2 buah yang apabila ditaksir kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada awalnya sebelum terjadi pengrusakan, pada siang hari ada ditemukan mayat warga desa Kedaton di Kali bening;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah selesai sholat maghrib dan saat hendak mengunci pintu mendengar ada yang berteriak-teriak, dan mendengar ada kaca pecah dari rumah Eko Budianto;
- Bahwa saksi juga mendengar suara Sepeda Motor berhenti di depan rumah Murseto, dan juga mendengar suara kaca pecah dari rumah murseto, dan selanjutnya datang para pelaku ke rumah saksi dan memecahkan kaca rumah milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar ada suara tembakan, sehingga para pelaku berlari meninggalkan rumah saksi dan rumah Murseto;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, terdengar suara teriakan dari rumah Murseto, dan saksi keluar melihat rumah Murseto terbakar pada bagian ruang depan, dan saksi ikut memadamkan apinya;
- Bahwa saksi melihat pelaku kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa saksi sempat melihat salah satu pelaku dengan ciri-ciri berbadan sedang dengan menggunakan kaos loreng;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

4. Keterangan Saksi Riyanto Bin Sarijo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB terjadi pengrusakan di rumah Eko Budianto, Ahmad Turban, Sadir, Sutiono, Mursito, Warsiti., Warno, Subiantoro dan Rumah waidi yang

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim

- Bahwa warga yang menjadi korban dan hartanya yang mengalami kerusakan atau kehilangan sebagai berikut :
 - Rumah Eko Budianto yang rusak Kaca depan pecah,
 - Rumah Ahmad Turban Kaca Depan pecah dan gudang rongsokan yang ada didepan rumah habis terbakar;
 - Rumah Sadir pada bagian Kaca Depan pecah;
 - Rumah Sutiono pada bagian kaca depan pecah
 - Rumah Mursito pada bagian ruang tamu terbakar berikut 2 (dua) set kursi tamu, kasur di dalam kamar dan Pakaian;
 - Sdr Warisdi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grend;
 - Rumah warno terbakar kasur yang ada didalam kamar, berbagai rokok yang ada diwarung habis dan VCD diambil;
 - Rumah Subiantoro kaca bagian depan pecah
 - Waidi kaca depan depan pecah dan TV diambil orang;
- Bahwa pada awalnya sebelum terjadi pengrusakan, pada siang hari ada diketemukan mayat sdr Rahmat Kakak dari Terdakwa yang merupakan warga desa Kedaton di Kali bening yang tersangkut dijembatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dalam rumah dan melihat pelaku sebanyak 8 (delapan) orang dengan mengendarai sepeda motor 4 (empat) unit;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan saksi sedang menyalakan lampu;
- Bahwa Perlaku pengrusakan ada yang menggunakan tutup wajah, ada yang tidak, dan Terdakwa pada saat itu datang mengendarai sepeda motor Matic, tetapi saksi tidak kenal Terdakwa berboncengan dengan siapa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak yaitu batu yang diambil dari pinggir jalan, sedangkan bambu diambil dari patok depan rumah para korban;

Hlm 10 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari 5 (lima) orang Pelaku ada yang membawa senjata tajam dan senjata api, dan pada saat itu ada pelaku yang menembakan senjatanya ke arah atas;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan, ada pelaku yang berteriak “keluar semua orang banyuwangi, saya bunuh semua”;
- Bahwa para pelaku berhenti melakukan pengrusakan karena rombongan polisi datang ke lokasi,
- Bahwa khusus terdakwa melakukan pengrusakan di rumah sdr Eko Budianto dengan memecahkan kaca menggunakan kayu bambu dan batu dan terdakwa berteriak-teriak, namun saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membakar rumah
- Bahwa posisi rumah sdr Eko Budianto di seberang rumah saksi, dan pada saat dirusak keluarga Eko Budianto sudah mengungsi semua
- Bahwa pada saat masuk ke desa Banyuwangi keadaan masih terang karena baru masuk maghrib dan setelah pembakaran keadaan gelap;
- Bahwa pada saat mengangkat mayat tersebut, ada yang mengancam “habis kamu nanti orang banyuwangi”, sehingga keluarga Eko Budianto mengungsi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

5. Keterangan Saksi Eben Hezer Basuki Sinaga Bin Mangatur Sinaga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian dari polres Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2105 sekira pukul 18.30 WIB terjadi pengrusakan di rumah Eko Budianto, Ahmad Turban, Sadir, Sutiono, Mursito, Warsiti., Warno, Subiantoro dan Rumah waidi yang semuanya bertempat di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim;
- Bahwa awal masalah saat siang hari ditemukan mayat warga kedaton Induk yang merupakan kakak dari Terdakwa di sungai Kali Bening yang tersangkut dijembatan;

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut kerumah duka, dan rumah duka tersebut, saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan baju loreng;
- Bahwa terhadap mayat tersebut tidak dilakukan otopsi, karena pihak keluarga keberatan;
- Bahwa setelah mayat dikebumikan, sekira pukul 18.00 Wib terjadi penyerangan ke desa Banyuwangi, dan saat mengetahui adanya penyerangan tersebut saksi langsung ke lokasi menggunakan mobil patroli;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Matic berboncengan dengan adiknya yang bernama Hanizar;
- Bahwa saksi sempat melihat rumah sdr Mursito terbakar, tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya, dan ditempat kejadian tidak mendengar adanya letusan senjata api;
- Bahwa saksi melihat para pelaku mengenakan tutup muka dan ada yang tidak menggunakan tutup wajah, dan pelaku pengrusakan sekitar 8 (delapan) orang dan diantaranya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Hanizar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang toko Jakarta di Metro, juga menggunakan baju loreng; sedangkan sdr Hanizar masih dalam pengejaran;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa IDRIS Bin MAJID

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 pada siang hari ditemukan mayat seorang laki-laki di Kali Bening yang tersangkut di jembatan sesek di daerah Banyuwangi Desa Kedaton;
- Bahwa mayat Tersebut adalah Hermansyah warga dari dusun I Desa Kedaton dan kakak dari terdakwa, dan pada saat diketemukan mayat tersebut Terdakwa masih di metro dan mendapat kabar dari adiknya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan dirumah Terdakwa ada anggota Kepolisian yang berjaga-jaga

Hlm 12 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



- Bahwa terdakwa melihat mayat sdr Hemansyah dan diketemukan dalam kondisi telinga hilang dan mayat sudah membusuk;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ke pihak polisi atas kejadian tersebut, namun Terhadap jenazah tersebut tidak dilakukan otopsi/visum, karena pihak keluarga tidak mempunyai biaya;
- Bahwa setelah proses pemakaman Jenazah tersebut, kemudian terdakwa berpikir untuk mencari pelaku pembunuhan kakak terdakwa tersebut, walaupun tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa terdakwa dan sdr Hanizar berpikir bahwa pelakunya berasal dari Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim dimana mayat kakaknya diketemukan;
- Bahwa terdakwa bersama adik terdakwa yaitu Hanizar (DPO) sampai di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim sekitar jam 18.30 namun kampung dalam keadaan sepi dan kosong;
- Bahwa terdakwa bersama Hanizar (DPO) melakukan pengrusakan di rumah warga desa Banyuwangi dengan merusak kaca bagian depan dengan menggunakan kayu, sedangkan Hanizar menggunakan golok dalam merusak kaca tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Hanizar tidak mengetahui rumah siapa yang dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar rumah warga, karena pada saat itu banyak masyarakat yang datang;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menggunakan baju loreng, dan terdakwa tidak pernah mengancam ke warga Banyuwangi; dan kalau ada yang mengancam Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa mayoritas penduduk di desa Terdakwa adalah orang lampung, dan mayoritas di desa Banyuwangi adalah orang jawa, dan Terdakwa berniat untuk menyerang orang jawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu ada dikontrakannya di kota metro;
- Bahwa pihak kepolisian tidak bisa menentukan ada atau tidak tindak pidana terhadap kakak terdakwa

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang buktii dipersidangan yaitu yang berupa;

- 5 (lima) batang bambu dengan panjang sekitar 50 cm
- 3 (tiga) bilah batu hitam
- Beberapa bilah pecahan kaca
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna loreng

Barang buktii tersebut ditunjukkan kepada saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan dibenarkan merupakan barang buktii yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti surat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat buktii apapun walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan atas hal tersebut;

TUNTUTAN

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 06/SKD/01/2016 tanggal 28 Maret 2016, terhadap terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS Bin MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS Bin MAJID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang bambu dengan panjang sekitar 50 cm
 - 3 (tiga) bilah batu hitam
 - Beberapa bilah pecahan kaca
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna lorengDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Hlm 14 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa secara lisan di depan persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa b Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a) Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah";
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaannya dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun sesacar aletrantif yaitu sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut yang mendekati dengan fakta hukum dari alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan termasuk pula memperhatikan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :--

1. *Barangsiapa ;--*
2. *Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa IDRIS BIN MAJID hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;-

Hlm 16 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa IDRIS BIN MAJID yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.-

Ad. 2 Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan yaitu perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau dapat diketahui oleh khalayak umum, sedangkan menggunakan tenaga bersama adalah mensyarkan jika tindakan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain adalah dengan maksud dan tujuan yang sama. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah Kekerasan fisik yaitu sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa Sakit, jatuh Sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 pada siang hari ditemukan mayat seorang laki-laki bernama Hermansyah di Kali Bening yang tersangkut di jembatan sesek yang merupakan warga dari dusun I Desa Kedaton dimana mayat tersebut merupakan kakak dari terdakwa
- Bahwa setelah proses pemakaman Jenazah tersebut, kemudian terdakwa berpikir untuk mencari pelaku pembunuhan kakak terdakwa tersebut, padahal terhadap jenazah tersebut tidak dilakukan otopsi, sehingga pihak kepolisian juga tidak bisa menentukan ada atau tidak tindak pidana
- Bahwa terdakwa berpikir bahwa pelakunya berasal dari Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim lalu terdakwa bersama adik terdakwa yaitu Hanizar (DPO) pergi menuju Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim
- Bahwa selepas Sholat Maghrib atau sekira pukul 18.30 WIB hari Minggu tanggal 29 November 2015 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang berboncengan dengan adiknya yang bernama Hanizar (DPO) sampai di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim;

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Hanizar bersama rombongan yang mana seluruhnya berjumlah 8 orang dengan menggunakan 4 kendaraan bermotor yang masing-masing berboncengan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Hanizar bersama tem,an-temannya melakukan pengrusakan ke rumah penduduk di di Dusun II Banyuwangi Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim dengan cara memecahkan kaca rumah di desa tersebut dengan menggunakan sebuah bamnbu dan batu;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan, ada pelaku yang berteriak “ keluar semua orang banyuwangi, saya bunuh semua”;
- Bahwa para pelaku berhenti melakukan pengrusakan karena rombongan polisi datang ke lokasi;
- Bahwa warga yang menjadi korban dan hartanya yang mengalami kerusakan atau kehilangan sebagai berikut :
 - Rumah Eko Budianto yang rusak Kaca depan pecah,
 - Rumah Ahmad Turban Kaca Depan pecah dan gudang rongsokan yang ada didepan rumah habis terbakar;
 - Rumah Sadir pada bagian Kaca Depan pecah;
 - Rumah Sutiono pada bagian kaca depan pecah
 - Rumah Mursito pada bagian ruang tamu terbakar berikut 2 (dua) set kursi tamu, kasur di dalam kamar dan Pakaian;
 - Sdr Warisdi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grend;
 - Rumah warno terbakar kasur yang ada didalam kamar, berbagai rokok yang ada diwarung habis dan VCD diambil;
 - Rumah Subiantoro kaca bagian depan pecah
 - Waidi kaca depan depan pecah dan TV diambil orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama sdr Hanizar (DPO) dan teman-temannya dengan terang-terangan telah melakukan pengrusakan terhadap rumah warga dusun II Banyuwangi, yaitu diantaranya rumah Eko Budianto, Ahmad Turban, Sadir, Sutiono, Mursito, Warsiti., Warno, Subiantoro dan Rumah waidi;

Hlm 18 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut ada yang membakar rumah dan aja juga yang mengambil harta benda dari warga yaitu sepeda motor dan televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang* telah terpenuhi.--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang*" sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;--

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya perselisihan antar kampung atau antar desa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat ringan, dan tidak memiliki efek jera atau pendidikan terhadap masyarakat, karena perbuatan terdakwa dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang lebih besar; dan Majelis Hakim akan menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan untuk menjamin Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa :-

- 5 (lima) batang bambu dengan panjang sekitar 50 cm

Hlm 20 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bilah batu hitam
- Beberapa bilah pecahan kaca
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna loreng

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, dan juga termasuk alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada permohonan mengenai pembebasan biaya perkara maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS BIN MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**";--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang bambu dengan panjang sekitar 50 cm
 - 3 (tiga) bilah batu hitam
 - Beberapa bilah pecahan kaca
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna lorengDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Wasis Priyanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nugraha Medica

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasa, SH, MH dan Reza Adhian Marga, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sih Tri Widodo, SH,MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Hafiedz, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Nugraha Medica Prakasa, SH, MH

Wasis Priyanto, SH., MH

2. Reza Adhian Marga, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, SH,MH

Hlm 22 dari 22 hlm Putusan Nomor: 49 /Pid.B/2016/PN.Sdn.